



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 03 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

BUPATI MUNA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Secara Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ;
 5. Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 13. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN :

Mer.etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna
2. Bupati adalah Bupati Muna;
3. Bagian adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna;
4. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna;
5. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik;
6. Layanan Pengadaan Barang /Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah pusat layanan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
7. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit pelayanan teknis yang melayani pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPSE merupakan lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) LPSE dipimpin Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 4

LPSE mempunyai tugas menyelenggarakan layanan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, LPSE mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
- b. Pelaksanaan administrasi aplikasi;
- c. Pelaksanaan pelatihan penggunaan LPSE;
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi; dan
- e. Pelaksanaan verifikasi proses LPSE.

**BAB IV
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 6

(1) Organisasi LPSE terdiri dari :

- a. Pengarah terdiri dari :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 3. Kepala Bagian;
- b. Kepala Unit;
- c. Sekretariat;
- d. Sub Unit Administrasi Sistem Informasi E-Procurement;
- e. Sub Unit Pelayanan Informasi;
- f. Sub Unit Pelatihan LPSE ; dan
- g. Sub Unit Verifikasi proses LPSE.

(2) Bagan Susunan Organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu
Pengarah**

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. membina dan Mengarahkan program kerja;
- b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

**Bagian Kedua
Kepala Unit**

Pasal 8

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. mengkoodinasikan penyelenggaraan tugas-tugas LPSE;
- b. menyusun program operasional LPSE; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas LPSE.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, urusan keuangan dan umum;
- b. melaksanakan dokumentasi, pemeliharaan dan pengamanan data dasar dan sistem aplikasi; dan
- c. menyiapkan bahan laporan secara periodik maupun akhir tahun.

**Bagian Keempat
Sub Unit Administrasi Aplikasi**

Pasal 10

Sub Unit Administrasi Sistem Informasi E-Procurement sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perangkat teknis
- b. memelihara perangkat teknis, server, dan perangkat server lainnya;
- c. menyelesaikan permasalahan terkait dengan fungsi system aplikasi dan perangkat teknis;
- d. memberikan masukan kepada administrator LPSE Nasional dan LPSE Propinsi tentang kendala-kendala terkait dengan fungsi system aplikasi dan perangkat teknis; dan
- e. melaksanakan instruksi-instruksi dari LPSE Propinsi.

**Bagian Kelima
Sub Unit Layanan Informasi**

Pasal 11

Sub Unit Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan mengenai proses, fasilitasi, dan fitur LPSE;
- b. melaksanakan proses Pendaftaran; dan
- c. menyelesaikan keluhan tentang pelayanan LPSE.

**Bagian Keenam
Sub Unit Pelatihan**

Pasal 12

Sub Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :

- a. memberikan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengguna sistem aplikasi; dan

- b. menjawab pertanyaan terkait dengan fungsi system aplikasi perangkat teknis dan proses system aplikasi.

**Bagian Ketujuh
Sub Unit Verifikasi**

Pasal 13

- Sub Unit Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi seluruh informasi, dokumen dan persyaratan pendaftaran;
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
 - c. mengelola arsip dan dokumen lelang
 - d. melakukan konfirmasi persetujuan dan penolakan kepada pendaftar; dan
 - e. menyampaikan informasi tentang kesalahan ataupun kekurangan informasi/ dokumen kepada pendaftar yang ditolak atas dasar hasil verifikasi.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, koordinator Sekretariat dan koordinator Sub unit dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Unit, koordinator Sekretariat dan koordinator Sub unit bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Unit, koordinator Sekretariat dan koordinator Sub unit dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan secara berjenjang.
- (4) LPSE berkoordinasi dengan LKPP Pusat dan LPSE Provinsi.

Pasal 15

- (1) Koordinasi LPSE dengan LKPP Pusat dan LPSE Provinsi antara lain :
 - a. Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP/ LPSE terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SLPSE.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 16

Kepala LPSE, Koordinator Sekretariat dan Koordinator Sub Unit Layanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 17

- (1) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan;

- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE; dan
 - d. Memahami prosedur system E-Procurement.
- (2) Personil LPSE adalah Pegawai Negeri atau Non Pegawai Negeri yang ditugaskan menjadi tugas dan fungsi LPSE.

**BAB IX
TUNJANGAN, HONORARIUM**

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana dapat menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi atau prestasi kerja;
- (2) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja dan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan lainnya;


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 10 - 1 - 2012

BUPATI MUNA,


H. LM. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
Pada Tanggal 10 - 1 - 2012

SERETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,




H. LA ORA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012
NOMOR 03

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB. MUNA	/
ASISTEN II	/
SARJIN HUKUM	/
PENGELOLA	/
bag. pembangunan	/

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 03 TAHUN 2012
 TANGGAL 10-1-2012

TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
 BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK



BUPATI MUNA,

H. LM. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA Bag. pembangunan	